



PUTUSAN
Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ambo Dalle Bin Mansur;
2. Tempat lahir : Lajokka;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 12 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bau Baharuddin Kelurahan Tempe
Kecamatan. Tempe Kabupaten. Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa Ambo Dalle Bin Mansur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Suriani, S.HI.,MH, Cakra Wahyu Nugraha, SH, Muhammad Irwan, SH, Rasdianto Rusadi Nur, SH. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum MITRA KEADILAN RAKYAT, yang beralamat di Jln Kalimantan Sengkang Kelurahan Lapongkoda, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Oktober 2024 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan Legalisasi No. 350/SK.Pid/2024/PN SKG tertanggal 14 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMBO DALLE Bin MANSUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMBO DALLE Bin MANSUR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Hand phone merk oppo warna Biru Napi.
 - 1 (Satu) buah hand phone merk oppo berwarna Hitam.
 - Uang Sebesar Rp.55.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) buah Kartu ATM MANDIRI Berwarna Emas

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Majelis Hakim yang kami muliakan serta penuntut umum yang kami hormati Disisi lain jika ditinjau dari teori pemidanaan dikatakan bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk menimbulkan “efek jera”, dimana dalam hal ini tujuan tersebut telah tercapai dengan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama proses penanganan perkara berlangsung menimbulkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg



trauma yang mendalam bagi Terdakwa. Dan kami bukan ingin mengaburkan atau tidak mengakui adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar, Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai;
5. Terdakwa seorang suami dan juga seorang bapak yang memiliki anak yang masih sangat kecil dan hanya Terdakwalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/Nota pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Nota pembelaan/permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **AMBO DALLE Bin MANSUR** pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Jl. Bau Baharuddin Kel. Tempe Kec. Tempe Kab. Wajo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turu serta dalam suatu perusahaan itu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari TIM Resmob Polres Wajo menerima informasi dari Masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di Jalan Bau Baharuddin Kab. Wajo sering terjadi tindak pidana perjudian togel atau kupon putih,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya TIM Resmob Polres Wajo melakukan penyelidikan dan serangkaian penyelidikan akhirnya TIM Resmob Polres Wajo langsung menuju TKP pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 bertempat di Jl. Bau Baharuddin Kel. Tempe Kec. Tempe Kab. Wajo, kemudian TIM Resmob Polres Wajo melihat ada satu orang yang sementara duduk di rumah dan sesuai dengan ciri-ciri target dari TIM Resmob Polres Wajo, sehingga TIM Resmob Polres Wajo langsung memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah dan lalu melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut yang memiliki identitas an. Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa berada di teras rumahnya bertempat di Jl. Bau Baharuddin Kel. Tempe Kec. Tempe Kab. Wajo dan telah memesan nomor pilihannya ke Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan whatsapp, setelah Terdakwa memasang nomor togel pilihannya tidak lama kemudian Petugas Kepolisian dari TIM Resmob Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO yang dipegang oleh Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR dan uang sebesar Rp.55.000 (lima lima puluh ribu rupiah) di bawah ke kantor Polisi untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada saat di perjalanan Petugas Kepolisian dari TIM Resmob Polres Wajo melakukan interogasi dan menanyakan dimana Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR melakukan pemasangan nomornya dan Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR mengakui dia memasang nomor togel dari Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR dan TIM Resmob Polres Wajo langsung menuju ke lokasi Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 Wita dan mengamankan Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR di rumah mertuanya di Jl. Timur-Timur Kel. Lapongkoda Kec. Tempe Kab. Wajo, pada saat Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR sedang duduk di ruang tamu rumahnya bersama dengan istrinya, kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR dan mengamankan Hp Merk OPPO dan ATM mandiri milik Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR, selanjutnya Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR dan Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin MANSUR bersama dengan barang bukti di bawah ke Polres Wajo guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR bermain judi togel kurang lebih sudah 1 (Satu) Bulan lamanya yang mana Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR memasang nomor togel kepada Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK dengan cara pertama Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR mengirimkan nomor pilihan Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR ke Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK melalui Whatsaap kemudian Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK membalas chat Whatsaap Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR dengan mengatakan OK yang mengartikan bahwa nomor togel pilihan Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR sudah di pasang melalui link yang sudah di daftar di handphone miliknya yang mana harga perlembar nomor togel Rp.1.000 (seribu rupiah) dan Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR memasang sebanyak 55 (lima lima puluh lima) Lembar, kemudian Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR menunggu hingga nomor togel yang Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR pasang naik sekitar pukul 00.00 Wita pada waktu itu, setelah itu jika nomor togel yang Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR pasang naik per lembarnya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja termasuk Terdakwa tidak dapat menentukan dengan pasti kemenangannya, selain itu permainan judi yang dilakukan tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AMBO DALLE Bin MANSUR** pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Jl. Bau Baharuddin Kel. Tempe Kec. Tempe Kab. Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari TIM Resmob Polres Wajo menerima informasi dari Masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di Jalan Bau Baharuddin Kab. Wajo sering terjadi tindak pidana perjudian togel atau kupon putih, selanjutnya TIM Resmob Polres Wajo melakukan penyelidikan dan serangkaian penyelidikan akhirnya TIM Resmob Polres Wajo langsung menuju TKP pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 bertempat di Jl. Bau Baharuddin Kel. Tempe Kec. Tempe Kab. Wajo, kemudian TIM Resmob Polres Wajo melihat ada satu orang yang sementara duduk di rumah dan sesuai dengan ciri-ciri target dari TIM Resmob Polres Wajo, sehingga TIM Resmob Polres Wajo langsung memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah dan lalu melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut yang memiliki identitas an. Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa berada di teras rumahnya bertempat di Jl. Bau Baharuddin Kel. Tempe Kec. Tempe Kab. Wajo dan telah memesan nomor pilihannya ke Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan whatsapp, setelah Terdakwa memasang nomor togel pilihannya tidak lama kemudian Petugas Kepolisian dari TIM Resmob Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO yang dipegang oleh Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR dan uang sebesar Rp.55.000 (lima lima puluh ribu rupiah) di bawah ke kantor Polisi untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada saat di perjalanan Petugas Kepolisian dari TIM Resmob Polres Wajo melakukan interogasi dan menanyakan dimana Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR melakukan pemasangan nomornya dan Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR mengakui dia memasang nomor togel dari Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR dan TIM Resmob Polres Wajo langsung menuju ke lokasi Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 Wita dan mengamankan Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR di rumah mertuanya di Jl. Timur-Timur Kel. Lapongkoda Kec. Tempe Kab. Wajo, pada saat Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR sedang duduk di ruang tamu rumahnya bersama dengan istrinya, kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR dan mengamankan Hp Merk OPPO dan ATM mandiri milik Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR, selanjutnya Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR dan Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR bersama dengan barang bukti di bawah ke Polres Wajo guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR bermain judi togel kurang lebih sudah 1 (Satu) Bulan lamanya yang mana Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR memasang nomor togel kepada Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK dengan cara pertama Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR mengirimkan nomor pilihan Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR ke Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK melalui Whatshaap kemudian Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK membalas chat Whatshaap Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR dengan mengatakan OK yang mengartikan bahwa nomor togel pilihan Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR sudah di pasang melalui link yang sudah di daftar di handphone miliknya yang mana harga perlembar nomor togel Rp.1.000 (seribu rupiah) dan Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR memasang sebanyak 55 (lima puluh lima) Lembar, kemudian Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR menunggu hingga nomor togel yang Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR pasang naik sekitar pukul 00.00 Wita pada waktu itu, setelah itu jika nomor togel yang Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR pasang naik per lembarnya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja termasuk Terdakwa tidak dapat menentukan dengan pasti kemenangannya, selain itu permainan judi yang dilakukan tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAMSUL RIJAL Bin USMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi di perhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa masalah judi togel secara online;
- Bahwa mengetahui kalau Terdakwa melakukan judi togel yaitu pada saat melakukan permainan judi dengan cara memesan nomor togel/kupon putih karena saksi bersama tim yang langsung menemukan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kami mengintrogari dengan menanyakan kepada Terdakwa dimana melakukan pemasangan nomor dan Terdakwa mengakui memasang nomor togel kepada Muh. Taufik dan kami melakukan pengembangan dan melakukan penggerebekan di rumah Muh. Taufik dan menemukan Muh. Taufik di dalam rumah sedang bersama isterinya dan kami langsung mengamankan Muh. Taufik;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat tinggal di Jl. Bau Baharuddin Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tepatnya di rumah Terdakwa sedangkan Muh. Taufik kami amankan di Jl. Timur-Timur Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tepatnya di rumah mertuanya;
- Bahwa saksi menemukan Terdakwa dan Muh. Taufik melakukan permainan judi togel secara online bersama satu TIM Resmob salah satunya dengan Bripda Ali Akbar;
- Bahwa barang yang kami amankan dari tangan Terdakwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo berwarna hitam dan uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kami melakukan pengembangan kepada Muh. Taufik dan mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Oppo berwarna hitam dan 1 (satu) buah ATM Madiri berwarna emas yang diamankan Bripda Ali Akbar;
- Bahwa setelah itu kami menemukan dan mengamankan Terdakwa dan Muh. Taufik bersama barang buktinya kami amankan guna proses selajutnya;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama TIM Resmob Polres Wajo menerima informasi dari Masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jalan Bau Baharuddin sering melakukan perjudian togel secara online;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg



- Bahwa setelah kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jalan Bau Baharuddin sering melakukan perjudian togel secara online, maka kami melakukan penyelidikan dan anggota Resmob Polres Wajo langsung ke TKP dan bersama TIM melihat ada satu orang yang sementara duduk di rumah dan sesuai ciri-ciri target TIM Resmob sehingga TIM Resmob memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo berwarna hitam yang dipegang Terdakwa dan uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan dilakukan interogasi, lalu kami langsung menuju ketempat Muh. Taufik dan menemukan Muh. Taufik di rumah mertuanya di ruang tamu bersama isterinya dan mengamankan HP merk Oppo warna hitam dan ATM mandiri lalu Terdakwa dan Muh. Taufik kami bawa ke Polres Wajo untuk proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO Warna Biru napi, 1 (satu) buah HP OPPO Warna Hitam, 1 (satu) buah ATM mandiri Warna Emas, Uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), saksi masih dapat mengenalinya barang tersebut kami sita saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone berwarna putih, 1 (satu) buah Handphone berwarna biru, 1 (satu) buah buku rekening BRI beserta dengan Kartu ATM-nya, 2 (dua) lembar catatan pemesanan nomor togel dan uang tunai sebanyak Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah), saya masih dapat mengenalinya barang bukti tersebut kami amankan selaku TIM Resmob Polres Wajo penangkapan;
- Bahwa Muh. Taufik HP tersebut untuk pakai Whatsapp kepada sipemesan nomor togel;
- Bahwa pada peristiwa ini Terdakwa sebagai pemasang dan Muh. Taufik sebagai bandar dan pemasang juga;
- Bahwa cara Terdakwa pasang nomor togel yaitu Terdakwa serahkan/kirim nomor angka kepada Muh. Taufik lewat Whatsapp dan dicatat oleh Muh. taufik lalu menunggu saat nomor dilog ada atau tidak yang gol;
- Bahwa setiap pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) gol dapat Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sipemasang dapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Muh. Taufik dapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia pasang Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) atau 55 (lima puluh lima) pasang saat ditangkap;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Muh. Taufik bukan merupakan target operasi;
- Bahwa duluan Terdakwa ditangkap daripada Muh. Taufik;
- Bahwa pada HP Terdakwa dan Muh. Taufik ditemukan catatan nomor berbentuk angka terkait pemasangan nomor togel tersebut;
- Bahwa kami hanya sempat melakukan pengecekan pada hari itu hanya satu kali pemasangan dengan 2 (dua) pasang angka 55 (lima puluh lima) lembar;
- Bahwa ada uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa selain catatan pasangan nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya di Jl. Bau Baharuddin Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan ada keluarganya yang melihatnya;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa info dari Masyarakat/informan kami;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pada saat dilakukan penangkapan terhadap Muh. Taufik karena Terdakwa hanya tinggal di mobil menunggu namun kami sama-sama dengan Terdakwa saat penangkapan Muh. Taufik;
- Bahwa ATM tersebut ditemukan di TKP pada saat dilakukan penangkapan Muh. Taufik;
- Bahwa Muh. Taufik sempat pasang nomor togel Terdakwa hari itu sesuai catatan yang ada di HP milik Muh. Taufik tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pasang nomor togel kepada Muh. Taufik selain Terdakwa hari itu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Muh. Taufik adalah teman;
- Bahwa Muh. Taufik sempat memperlihatkan kepada kami aplikasi cara pasang nomor togel secara online tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari melakukan pemasangan nomor togel kepada Muh. Taufik atau ada liburnya;
- Bahwa kami tidak sempat tanya apa pekerjaan Muh. Taufik yang sebenarnya;
- Bahwa dari hasil pengecekan kami ada chat antara Terdakwa dengan Muh. Taufik lewat HP berupa angka tertulis Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pasnya berapa banyak yang dipasang Terdakwa hari itu namun kami menemukan di HP ada Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama TIM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi lewat cepu;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah kami menerima informasi lewat cepu baru melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa informasi yang kami terima lewat cepu/informan bahwa di rumah Terdakwa sering kumpul-kumpul orang melakukan pemasangan nomor togel;
- Bahwa kami menerima informasi lewat cepu sekitar pukul 22.00 WITA malam;
- Bahwa pekerjaan utamanya Terdakwa adalah kerja Bentor/Motor Taksi sedangkan Muh. Taufik jual HP;
- Bahwa tidak ada uang yang kami temukan pada Muh. Taufik hanya HP sedangkan pada Terdakwa ada ditemukan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan HP;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Muh. Taufik ia melakukan pemasangan nomor togel tidak tiap hari ada jeda;
- Bahwa Terdakwa dan Muh. Taufik tidak memiliki ijin dalam judi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ALI AKBAR Bin ZAINAL ABIDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi di perhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa masalah judi togel secara online;
- Bahwa mengetahui kalau Terdakwa melakukan judi togel yaitu pada saat melakukan permainan judi dengan cara memesan nomor togel/kupon putih karena saksi bersama tim yang langsung menemukan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kami mengintrogari dengan menanyakan kepada Terdakwa dimana melakukan pemasangan nomor dan Terdakwa mengakui memasang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel kepada Muh. Taufik dan kami melakukan pengembangan dan melakukan penggerebekan di rumah Muh. Taufik dan menemukan Muh. Taufik di dalam rumah sedang bersama isterinya dan kami langsung mengamankan Muh. Taufik;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat tinggal di Jl. Bau Baharuddin Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tepatnya di rumah Terdakwa sedangkan Muh. Taufik kami amankan di Jl. Timur-Timur Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tepatnya di rumah mertuanya;
- Bahwa saksi menemukan Terdakwa dan Muh. Taufik melakukan permainan judi togel secara online bersama satu TIM Resmob salah satunya dengan rekan Tim Syamsul Rijal;
- Bahwa barang yang kami amankan dari tangan Terdakwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo berwarna hitam dan uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kami melakukan pengembangan kepada Muh. Taufik dan mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Oppo berwarna hitam dan 1 (satu) buah ATM Mandiri berwarna emas yang saksi amankan;
- Bahwa setelah itu kami menemukan dan mengamankan Terdakwa dan Muh. Taufik bersama barang buktinya kami amankan guna proses selajutnya;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama TIM Resmob Polres Wajo menerima informasi dari Masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jalan Bau Baharuddin sering melakukan perjudian togel secara online;
- Bahwa setelah kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jalan Bau Baharuddin sering melakukan perjudian togel secara online, maka kami melakukan penyelidikan dan anggota Resmob Polres Wajo langsung ke TKP dan bersama TIM melihat ada satu orang yang sementara duduk di rumah dan sesuai ciri-ciri target TIM Resmob sehingga TIM Resmob memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo berwarna hitam yang dipegang Terdakwa dan uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan dilakukan interogasi, lalu kami langsung menuju tempat Muh. Taufik dan menemukan Muh. Taufik di rumah mertuanya di ruang tamu bersama isterinya dan mengamankan HP merk Oppo warna hitam dan ATM mandiri lalu Terdakwa dan Muh. Taufik kami bawa ke Polres Wajo untuk proses selanjutnya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO Warna Biru napi, 1 (satu) buah HP OPPO Warna Hitam, 1 (satu) buah ATM mandiri Warna Emas, Uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), saksi masih dapat mengenalinya barang tersebut kami sita saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone berwarna putih, 1 (satu) buah Handphone berwarna biru, 1 (satu) buah buku rekening BRI beserta dengan Kartu ATM-nya, 2 (dua) lembar catatan pemesanan nomor togel dan uang tunai sebanyak Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah), saksi masih dapat mengenalinya barang bukti tersebut kami amankan selaku TIM Resmob Polres Wajo penangkapan;
- Bahwa Muh. Taufik HP tersebut untuk pakai Whatsapp kepada sipemesan nomor togel;
- Bahwa pada peristiwa ini Terdakwa sebagai pemasang dan Muh. Taufik sebagai bandar dan pemasang juga;
- Bahwa cara Terdakwa pasang nomor togel yaitu Terdakwa serahkan/kirim nomor angka kepada Muh. Taufik lewat Whatsapp dan dicatat oleh Muh. taufik lalu menunggu saat nomor dilog ada atau tidak yang gol;
- Bahwa setiap pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) gol dapat Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sipemasang dapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Muh. Taufik dapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia pasang Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) atau 55 (lima puluh lima) pasang saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Muh. Taufik bukan merupakan target oprasi;
- Bahwa duluan Terdakwa ditangkap daripada Muh. Taufik;
- Bahwa pada HP Terdakwa dan Muh. Taufik ditemukan catatan nomor berbentuk angka terkait pemasangan nomor togel tersebut;
- Bahwa kami hanya sempat melakukan pengecekan pada hari itu hanya satu kali pemasangan dengan 2 (dua) pasang angka 55 (lima puluh lima) lembar;
- Bahwa ada uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa selain catatan pasangan nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya di Jl. Bau Baharuddin Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan ada keluarganya yang melihatnya;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa info dari Masyarakat/informan kami;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat pada saat dilakukan penangkapan terhadap Muh. Taufik karena Terdakwa hanya tinggal di mobil menunggu namun kami sama-sama dengan Terdakwa saat penangkapan Muh. Taufik;
- Bahwa ATM tersebut ditemukan di TKP pada saat dilakukan penangkapan Muh. Taufik;
- Bahwa Muh. Taufik sempat pasang nomor togel Terdakwa hari itu sesuai catatan yang ada di HP milik Muh. Taufik tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pasang nomor togel kepada Muh. Taufik selain Terdakwa hari itu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Muh. Taufik adalah teman;
- Bahwa Muh. Taufik sempat memperlihatkan kepada kami aplikasi cara pasang nomor togel secara online tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari melakukan pemasangan nomor togel kepada Muh. Taufik atau ada liburnya;
- Bahwa kami tidak sempat tanya apa pekerjaan Muh. Taufik yang sebenarnya;
- Bahwa dari hasil pengecekan kami ada chat antara Terdakwa dengan Muh. Taufik lewat HP berupa angka tertulis Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pasnya berapa banyak yang dipasang Terdakwa hari itu namun kami menemukan di HP ada Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama TIM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi lewat cepu;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah kami menerima informasi lewat cepu baru melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa informasi yang kami terima lewat cepu/informan bahwa di rumah Terdakwa sering berkumpul orang melakukan pemasangan nomor togel;
- Bahwa kami menerima informasi lewat cepu sekitar pukul 22.00 WITA malam;
- Bahwa pekerjaan utamanya Terdakwa adalah kerja Bentor/Motor Taksi sedangkan Muh. Taufik jual HP;
- Bahwa tidak ada uang yang kami temukan pada Muh. Taufik hanya HP sedangkan pada Terdakwa ada ditemukan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan HP;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Muh. Taufik ia melakukan pemasangan nomor togel tidak tiap hari ada jeda;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Muh. Taufik tidak memiliki ijin dalam judi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi dan Terdakwa ditangkap terkait masalah judi togel secara online lewat SOHO TOGEL.com hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WITA;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan judi online di rumah mertua di jalan Timur-Timur Kelurahan lapongkoda Kecamatan tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa adapun caranya saksi membuka HP kemudian saksi mengetik di pencairan Google dengan menuliskan SOHO TOGEL.com kemudian pada saat sudah muncul lalu membuka situs tersebut setelah terbuka muncul daftar menu yang bertuliskan antara lain ID Logging, Pasword, nomor telpon, lalu masukkan email jika ada, nomor rekening, referral (????) setelah itu mengisi daftar menu yang sudah diisi ada kata-kata bertuliskan proses/sumite lalu tekan maka akan muncul kata-kata selamat anda telah terdaftar di SOHO TOGEL.com lalu muncul daftar menu untuk masuk di situs SOHO TOGEL.com antar lain ID/surname, Pasword, Chapchap (Sandi yang diberikan oleh situs tersebut untuk bisa masuk di situs judi online SOHO TOGE.com) setelah mengisi daftar menu maka muncul kata MASUK lalu tekan maka sudah masuk situs SOHO TOGEL.com;
- Bahwa adapun caranya saksi pergi ke ATM Bri Link untuk mentransfer uang ke nomor rekening pemilik situs SOHO TOGEL.com stelah transfer maka akun judi online di dalam HP muncul daftar menu antara lain, pasang nomor, keluaran (nomor togel yang keluar), transaksi (pasang nomor togel) deposite (transfer uang untuk pasang nomor di bandar) wideddraw (penarikan jumlah jika nomor togel naik/menang) lalu memilik daftar Deposite maka akan muncul menu Deposite antara lai jumlah deposite dan menuliskan dengan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang sebelumnya sudah ditransfer melalui ATM Brilink setelah itu muncul kata-kata Proses Deposit setelah itu menunggu deposit masuk di akun maka sudah bisa memasang nomor kupon togel di situs SOHO TOGEL.com;

- Bahwa caranya mendapatkan keuntungan memasang kupon togel yang mana 1 (satu) nomor kupon apabila dilaki 1 (satu) setara dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) begotupun seterusnya apabila memasang 2 (dua) kali setara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka mendapat keuntungan 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) namun kadang menang kadang tidak;
- Bahwa jumlah taruhan yang sering di pasang yaitu 2 (dua) atau setara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling sering menang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan saksi dapat jika menang 1 (satu) setara Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan judi online di rumah mertua di jalan Timur-Timur Kelurahan Ipongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa jika saksi pasang nomor kupon pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2024 pukul 20.00 WITA, lama untuk bisa mengetahui menang atau tidak biasanya menunggu sekitar 3 (tiga) jam maka hasilnya akan keluar pada hari itu juga pada pukul 00.00 WITA;
- Bahwa untuk pasang kupon togel tersebut harus daftar link dan lewat akun dulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa pasang Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) uangnya ditransfer dulu;
- Bahwa kalau Terdakwa menang biasanya saksi bayar kepada Terdakwa apabila ketemu atau Terdakwa datang atau dibawa;
- Bahwa apabila si pemasang tidak gol atau menang kami tidak ada dibayar;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau setiap ada yang gol saksi dapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpasang;
- Bahwa saksi biasa pasang orang, saksi juga biasa juga pasang sendiri;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pasang kupon togel kepada saksi selain Terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg



- Bahwa apabila si pemasang tidak gol atau menang kami tidak ada dibayar;
- Bahwa uang Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) tersebut uang pasangan Terdakwa itu malam saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pasang kupon togel kepada saksi lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa orang bernama La Kindang sempat pasang nomor togel kepada saksi;
- Bahwa Marke, Anwar Fidaus, dan Enang tersebut adalah tempat transfer uang pasangan kupon togel;
- Bahwa Terdakwa hanya dapat dari Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) tersebut yang dapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena tidak semua 55 (lima puluh lima) lembar itu sama hanya 2 (dua) lembar yang tembus;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu aplikasi sehingga Terdakwa pasang kupon togel lewat saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak sering pasang nomor togel kepada saksi namun Terdakwa pernah pasang nomor togel kepada saksi lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam judi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan judi togel atau kupon putih secara online Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel secara online melalui Muh. Taufik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat tinggal di Jl. Bau Baharuddin Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa jadi pertama Terdakwa mengirimkan nomor pilihan Terdakwa ke Muh. Taufik melalui Whatsapp kemudian Muh. Taufik untuk dipasang melalui link yang sudah didaftar di handphone miliknya yang mana harga perlembar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan Terdakwa memasang Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) lembar lalu kami menunggu sekitar pukul 00.00 WITA jika nomor togel Terdakwa pasang naik 1 (satu) lembarnya akan mendapatkan keuntungan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat dari Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dapt বেশি sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) karena bonus Muh. taufik Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel secara online melalui Muh. Taufik;
- Bahwa banyaknya polisi datang menangkap Terdakwa ada 5 (lima) orang;
- Bahwa nomor yang Terdakwa pasang malam itu belum ada yang naik karena nomor baru diumumkan pukul 00.00 WITA sedangkan Terdakwa sudah ditangkap pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa pasang nomor togel baru 4 (empat) kali termasuk itu malam;
- Bahwa Terdakwa tidal tahu nama link aplikasi pasang nomor togel, Terdakwa hanya langsung kirim ke Muh. Taufi lewat Whatsapp;
- Bahwa Merek HP yang Terdakwa pakai berhubungan dengan Muh. Taufik mereknya OPPO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Muh. Taufik;
- Bahwa barang yang disita saat penangkapan Terdakwa dan Muh. Taufik yaitu 1 (satu) unit handphone mer Oppo warna biru malam dan uang Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa sedang berada di teras rumah Terdakwa dan mengirim nomor pilihan TERdakwa kepada Muh. taufik melalui Whatsapp setelah pesan Terdakwa dibaca Muh. Taufik dibalas kalau ia sudah pasang, lalu Terdakwa berdiri untuk mengecek air di wc rumah Terdakwa lalu Terdakwa didatangi pihak kepolisian dan Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres wajo untuk proses selanjutnya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, dan Muh. Taufik melakukan judi togel hanya kerja sampingan;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Muh. Taufik pasang nomor togel secara online karena Muh. Taufik pernah beritahu Terdakwa kalau sama dia bisa pasang nomor togel secara online;
- Bahwa Muh. Taufik tidak menawarkan kepada Terdakwa kalau dia bisa pasang nomor togel secara online Muh. Taufik hanya beritahu kalau kita bisa pasang lewat dia;
- Bahwa Terdakwa dan Muh. Taufik main judi;
- Bahwa Terdakwa pasang nomor togel kepada Muh. Taufik lebih dari 3 (tiga) kali dan Terdakwa pernah pasang sama orang lain;
- Bahwa uang Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) semuanya untuk pasang nomor togel lewat Muh. Taufik;
- Bahwa uang Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa pasang nomor togel lewat Muh. Taufik belum ada yang naik karena Terdakwa ditangkap pukul 22.00 WITA sementara nomor baru diumumkan pukul 24.00 WITA lewat;
- Bahwa pernah ada yang tembus pasang Terdakwa lewat Muh. Taufik namun tidak seberapa;
- Bahwa Terdakwa sama Muh. Taufik main judi togel tidak selalu namun Terdakwa pernah pesan sama orang lain selain Muh. Taufik;
- Bahwa kalau kita pasang hari itu sekitar pukul 24.00 WITA lebih baru ada pemberitahuan pasang naik atau tidak;
- Bahwa banyaknya Terdakwa pasang pada hari penangkapan sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) atau 55 (lima puluh lima) lembar karena setiap pelmebaranya harg Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa bilamana nomor togel tersebut naik persatu lembar dapat Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dipotong Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai bonus Muh. Taufik sebagai yang pasang lewat linknya;
- Bahwa Terdakwa beli nomor kupon togel kepada Muh. Taufik lebih dari 3 (tiga) kali termasuk pasang malam itu;
- Bahwa Terdakwa dan Muh. Taufik tidak memiliki ijin dalam judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Hand phone merk oppo warna Biru Napi.
- 1 (Satu) buah hand phone merk oppo berwarna Hitam.
- Uang Sebesar Rp55.000,00 (Lima Puluh lima Ribu Rupiah).
- 1 (Satu) buah Kartu ATM MANDIRI Berwarna Emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Perjudian tersebut kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar Pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Bau Baharuddin Kel. Tempe Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa berawal dari TIM Resmob Polres Wajo menerima informasi dari Masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di Jalan Bau Baharuddin Kab. Wajo sering terjadi tindak pidana perjudian togel atau kupon putih, selanjutnya TIM Resmob Polres Wajo melakukan penyelidikan dan serangkaian penyelidikan akhirnya TIM Resmob Polres Wajo langsung menuju TKP pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 bertempat di Jl. Bau Baharuddin Kel. Tempe Kec. Tempe Kab. Wajo,;
- Bahwa TIM Resmob Polres Wajo melihat ada satu orang yang sementara duduk di rumah dan sesuai dengan ciri-ciri target dari TIM Resmob Polres Wajo, sehingga TIM Resmob Polres Wajo langsung memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah dan lalu melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut yang memiliki identitas Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa berada di teras rumahnya bertempat di Jl. Bau Baharuddin Kel. Tempe Kec. Tempe Kab. Wajo dan telah memesan nomor pilihannya ke Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR;
- Bahwa Terdakwa telah memesan nomor pilihannya ke Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR melalui pesan whatsapp, setelah Terdakwa memasang nomor togel pilihannya tidak lama kemudian Petugas Kepolisian dari TIM Resmob Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO yang dipegang oleh Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR dan uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di perjalanan Petugas Kepolisian dari TIM Resmob Polres Wajo melakukan interrogasi dan menanyakan dimana Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR melakukan pemasangan nomornya dan Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR mengakui dia memasang nomor togel dari Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR dan TIM Resmob Polres Wajo langsung menuju ke lokasi Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 Wita dan mengamankan Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR di rumah mertuanya di Jl. Timur-Timur Kel. Lapongkoda Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa pada saat Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR sedang duduk diruang tamu rumahnya bersama dengan istrinya, kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR dan mengamankan Hp Merk OPPO dan ATM mandiri milik Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR dan Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR bersama dengan barang bukti di bawah ke Polres Wajo;
- Bahwa Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR bermain judi togel kurang lebih sudah 1 (Satu) Bulan lamanya yang mana Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR memasang nomor togel kepada Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK dengan cara pertama Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR mengirimkan nomor pilihan Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR ke Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK melalui Whatshaap;
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK membalas chat Whatshaap Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR dengan mengatakan OK yang mengartikan bahwa nomor togel pilihan Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR sudah di pasang melalui link yang sudah di daftar di handphone miliknya yang mana harga perlembar nomor togel Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR memasang sebanyak 55 (lima puluh lima) Lembar;
- Bahwa kemudian Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR menunggu hingga nomor togel yang Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR pasang naik sekitar pukul 00.00 Wita pada waktu itu, setelah itu jika nomor togel yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR pasang naik per lembarnya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja termasuk Terdakwa tidak dapat menentukan dengan pasti kemenangannya, selain itu permainan judi yang dilakukan tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa



Ambo Dalle Bin Mansur yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Ambo Dalle Bin Mansur**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib atau untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti keuntungannya termasuk segala pertaruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan Saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Perjudian tersebut kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar Pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Bau Baharuddin Kel. Tempe Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa berawal dari TIM Resmob Polres Wajo menerima informasi dari Masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di Jalan Bau Baharuddin Kab. Wajo sering terjadi tindak pidana perjudian togel atau kupon putih, selanjutnya TIM Resmob Polres Wajo melakukan penyelidikan dan serangkaian penyelidikan akhirnya TIM Resmob Polres Wajo langsung menuju TKP pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 bertempat di Jl. Bau Baharuddin Kel. Tempe Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa TIM Resmob Polres Wajo melihat ada satu orang yang sementara duduk di rumah dan sesuai dengan ciri-ciri target dari TIM Resmob Polres Wajo, sehingga TIM Resmob Polres Wajo langsung memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah dan lalu melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut yang memiliki identitas Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa berada di teras rumahnya bertempat di Jl. Bau Baharuddin Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempe Kec. Tempe Kab. Wajo dan telah memesan nomor pilihannya ke Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR;

- Bahwa Terdakwa telah memesan nomor pilihannya ke Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR melalui pesan whatsapp, setelah Terdakwa memasang nomor togel pilihannya tidak lama kemudian Petugas Kepolisian dari TIM Resmob Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO yang dipegang oleh Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR dan uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di perjalanan Petugas Kepolisian dari TIM Resmob Polres Wajo melakukan interogasi dan menanyakan dimana Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR melakukan pemasangan nomornya dan Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR mengakui dia memasang nomor togel dari Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR dan TIM Resmob Polres Wajo langsung menuju ke lokasi Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 Wita dan mengamankan Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR di rumah mertuanya di Jl. Timur-Timur Kel. Lapongkoda Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa pada saat Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR sedang duduk diruang tamu rumahnya bersama dengan istrinya, kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR dan mengamankan Hp Merk OPPO dan ATM mandiri milik Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR dan Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MANSUR bersama dengan barang bukti di bawah ke Polres Wajo;
- Bahwa Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR bermain judi togel kurang lebih sudah 1 (Satu) Bulan lamanya yang mana Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR memasang nomor togel kepada Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK dengan cara pertama Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR mengirimkan nomor pilihan Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR ke Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK melalui Whatshaap;
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK membalas chat Whatshaap Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR dengan mengatakan OK yang mengartikan bahwa nomor togel pilihan Terdakwa AMBO DALLE Bin

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR sudah di pasang melalui link yang sudah di daftar di handphone miliknya yang mana harga perlembar nomor togel Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR memasang sebanyak 55 (lima puluh lima) Lembar;

- Bahwa kemudian Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR menunggu hingga nomor togel yang Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR pasang naik sekitar pukul 00.00 Wita pada waktu itu, setelah itu jika nomor togel yang Terdakwa AMBO DALLE Bin MANSUR pasang naik per lembarnya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja termasuk Terdakwa tidak dapat menentukan dengan pasti kemenangannya, selain itu permainan judi yang dilakukan tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa terhadap Permohonan Penasihat hukum Terdakwa secara tertulis tersebut akan turut juga dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Hand phone merk oppo warna Biru Napi;
- 1 (Satu) buah hand phone merk oppo berwarna Hitam;
- Uang Sebesar Rp55.000,00 (Lima Puluh lima Ribu Rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) buah Kartu ATM MANDIRI Berwarna Emas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Ambo Dalle Bin Mansur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Hand phone merk oppo warna Biru Napi;
 - 1 (Satu) buah hand phone merk oppo berwarna Hitam;
 - Uang Sebesar Rp55.000,00 (Lima Puluh lima Ribu Rupiah);Dirampas untuk negara.
 - 1 (Satu) buah Kartu ATM MANDIRI Berwarna Emas;Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami Dr. Ilham, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H. dan Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Para hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh A. Muh. Iqbal Latief, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Aisyah Adama, SH., MH.

Dr. Ilham, SH., MH.

Muhammad Rizky Subardy, SH., MH.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28